

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 096 TAHUN 2018

TENTANG

PROMOTOR DAN CO - PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015

Memperhatikan: 1

- 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang mernerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
- 2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)

KESATU

Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangam Masyarakat Islam (PMI)

KEDUA

Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;

KETIGA

: Kepada Tim Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebanan kepada anggaran DIPA

BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2018

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal : 23 Maret 2018 NTERI DIREKTUR PASCASARJANA VILLE VILLE ENTRE SITAS ISLAM NEGERI BADEN INTAN LAMPUNG,

M KHOLID

LAMPIRAN NOMOR SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 096Tahun 2018

TANGGAL: 23 Maret 2018

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM

STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARIANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
IAN PADA TANGGAL : 23 Maret 2018

SERTUR.



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 366 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM - PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama-

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2019 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAY KHOLID

Tembusan

- 1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
- 2. Maĥasiswa Ybs.

LAMPIRAN TANGGAL TENTANG NOMOR

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

OPROMOTOR II	Dr. Oki Darmawan., M.Pd
KOPROMOTOR I	Dr. Syafrimen., M.Ed Dr. C
PROMOTOR	Prof. Dr. Tulus Suryanto., MM.
NPM	1886031025
NAMA MAHASISWA	DEDI ANDRIANTO

DITETAPKAN DI

DIRIKTOR,

DHAM KHOLID

: BANDAR LAMPUNG : 5 DESEMBER 2019



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 109 TAHUN 2019

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
- Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 15 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1. III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor 1. dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (\$3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 16 APRIL 2019

PARENTER PASCASASARJANA UIN RADEN INDIAN LAMPUNG.

PHOLID

LAMPIRAN NOMOR

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

109 TAHUN 2019 16 APRIL 2019

TANGGAL TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERT PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
WARDAYA	1686031017	PROF. DR. H. IDHAM KHOLID, M.Ag.	DR. M. IHSAN DACHOLFANY, M.Ed.	DR. SYAFRIMEN, M.Ed.



BANDAR LAMPUNG

16 APRIL 2019



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 413 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU).
- Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 9 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama

Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua

Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampumg.

Ketiga

: Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2019 DIREKTUR PASCASASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

Tembusan

2. Mahasiswa Ybs.

^{1.} Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam

LAMPIRAN TANGGAL TENTANG NOMOR

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

413 TAHUN 2019

10 DESEMBER 2019

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DÓKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

MANAGA				
MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
Ahmad Muslih 1886031011	1886031011	Prof. Dr. Sudjarwo., M.Si	Dr. Fauzan., M.Pd	Dr. Syafrimen., M.Ed

DITETAPKAN DI TANGGAL DIREKTUR, PUDHAN KHOLID

: BANDAR LAMPUNG : 10 DESEMBER 2019